



PENETAPAN

Nomor: /Pdt.P/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara;

umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut PEMOHON I;

umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan surat permohonan untuk mengistbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah dimuat dalam surat permohonan tanggal 30 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: /Pdt.P/2017/PA.Lpk. tanggal 3 April 2017, yang dilengkapi dengan tambahan dan penjelasan oleh mereka di muka persidangan pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

Hal 1 dari 6 hal. Pen. /Pdt.P/2017/PA.Lpk.



1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah telah menikah secara syari'at agama Islam pada tanggal 13, bulan Agustus, Tahun 2004, di Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hamparan Perak;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan mahar uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah)dengan tunai yang diserahkan segera setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam, bernama: 1. Husni, 2. B. Ritonga;
4. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang bernama Usman (ayah Kandung);
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam dan juga peraturan dan perundang-undang yang berlaku tentang larangan dalam perkawinan;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai baik dibawah tangan maupun di Pengadilan;
7. Bahwa sejak permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tidak ada orang yang keberatan dan mengajukan bantahan terhadap hubungan suami isteri Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memperoleh anak 2 orang masing-masing bernama:1). Mudrika Rahma, lahir tanggal 14, bulan Maret, tahun 2005 (umur 12 tahun) dan 2).bernama: Dika Syahputra, lahir tanggal 21, bulan Juli, tahun 2011 (umur 6 tahun), yang sampai saat ini belum memperoleh Akta kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang disebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Hal 2 dari 6 hal. Pen. /Pdt.P/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah orang miskin dan tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini, sesuai Surat Keterangan Camat Hamparan Perak, Nomor 470/158/2017 tertanggal 30 Maret 2017;

10. bahwa berdasarkan hal-hal terbut diatas dengan ini Pemohon I dan Pemohon II datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Hermansyah Bin Mahyudin) dengan Pemohon II (Aminah Binti Usman) yang dilaksanakan secara syariat Islam pada 13, bulan Agustus, Tahun 2004, di Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II, untuk mencatatkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II, untuk mencatatkan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
5. Membebaskan biaya perkara karena miskin;

Atau, apabila Yang Mulia Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil di

Hal 3 dari 6 hal. Pen. /Pdt.P/2017/PA.Lpk.



alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan Pemohon, atas panggilan mana para Pemohon telah hadir dipersidangan secara in persone;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, kedua Pemohon mengemukakan akan mencabut permohonannya, dengan alasan berkeinginan untuk menikah resmi pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi, selanjutnya berkesimpulan tetap ingin mencabut permohonannya, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo pasal 26 dan 27 PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di depan persidangan kedua Pemohon secara lisan menyatakan tidak lagi melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut atas persetujuan kedua Pemohon, maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan kedua Pemohon di depan persidangan secara lisan yang ingin mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud tersebut patut dikabulkan dan

Hal 4 dari 6 hal. Pen. /Pdt.P/2017/PA.Lpk.



permohonan kedua Pemohon dinyatakan dicabut (Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No: 216 K/Sip/1953 tanggal 21 Agustus 1953) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka maksud kedua Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan dan perkara ini dinyatakan selesai dan tertutup segala upaya hukum biasa bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 275 ayat (1) dan (2) Rbg, dalam hal mana para Pemohon telah terbukti miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara, maka sesuai dengan putusan sela Nomor. /Pdt.P/2017/PA-Lpk tanggal 21 April 2017 para Pemohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, dengan demikian para Pemohon dibebaskan dari membayar ongkos perkara;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal aturan tentang pencabutan perkara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor /Pdt.P/2017/PA.Btm., tanggal 21 April 2017 dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Jum'at, tanggal 21 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Imaluddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Muslih, M.H. sebagai Panitera dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal 5 dari 6 hal. Pen. /Pdt.P/2017/PA.Lpk.



Drs. H. Imaluddin, S.H., M.H.

Panitera,

Drs. Muslih, M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 0,-
- Biaya Proses Rp. 0,-
- Panggilan Panggilan..... Rp. 0,-
- Biaya Redaksi..... Rp. 0,-
- M a t e r i Rp. 0,-

J u m l a hRp. 0,-

(Nihil)

Hal 6 dari 6 hal. Pen. /Pdt.P/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)